



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1982  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi Universitas Sriwijaya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2072);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Pokok-pokok organisasi Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3157);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3202);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

Pasal 1

Universitas Sriwijaya adalah unit organik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di pimpin oleh Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 2

Pembinaan Universitas Sriwijaya secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 3

Tugas pokok Universitas Sriwijaya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dengan cara ilmiah yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 4

Universitas Sriwijaya terdiri dari :

1. Rektor dan Pembantu Rektor;
2. Biro Administrasi Akademik dan Mahasiswa;
3. Biro Administrasi Umum;
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5. Fakultas Hukum;
6. Fakultas Ekonomi;
7. Fakultas Kedokteran;
8. Fakultas Pertanian;
9. Fakultas Teknik;
10. Fakultas Non-gelar Teknologi;
11. Pusat Penelitian;
12. Pusat Pengabdian pada Masyarakat;
13. Perpustakaan.

## Pasal 5

Perumusan tugas dan fungsi serta perincian susunan organisasi di lingkungan Universitas Sriwijaya sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 September 1982.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO